

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sirih/nikah siri di Indonesia semakin marak terjadi, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum positif .

Istilah suami istri merupakan istilah takzim (hormat) dari istilah laki bini. Suami istri adalah pria dan wanita yang telah mengikat janji kawin (akad nikah). Adanya ikatan sebagai suami istri berarti keduanya berhak dan berkewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 31 dikatakan *“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”*².

Dalam kehidupan ini setiap manusia tentunya sangatlah membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang dan seorang teman. Untuk memenuhi hal tersebut maka peran seorang pasangan sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya seorang pasangan maka dalam menjalankan kehidupan tak akan ada rasa kesepian karena ada sosok yang selalu menemani dan tempat berbagi baik suka maupun duka. Selanjutnya untuk lebih memperkokoh hubungan tersebut, kemudian pasangan tersebut masuk ke dalam lembaga perkawinan. Perkawinan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga

² lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang harmonis. Dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut didalam masyarakat. Pada masa selanjutnya, kemudian pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak sekalipun. Perkawinan dikatakan sah jika mengikuti prosedur yang sesuai dengan Undang-undang sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . dalam BAB 11 Pencatatan Perkawinan Pasal 2 dikatakan:

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, di lakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Pernikahan ,Talak dan Rujuk, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam ,dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan .

Agar tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara perkawinan pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku,tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini³

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Disini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Namun disisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam menyikapi sehingga

³ Dedi Ismatullah “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, CV,Pustaka Setia, 2011, hlm,107.

masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam, Mengenai kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri, ayah kepada anak-anaknya ataupun sebaliknya, Salah satu analisa yang dikemukakan adalah bahwa tersebut berkaitan dengan ketergantungan ekonomi si istri kepada sang suami⁴.

Bahkan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang penghapusan kekerasan rumah tangga (KDRT).

- (1) Lingkup rumah tangga meliputi,
 - a. Suami, istri, dan anak.
 - b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁵

Jika terjadi kekerasan dalam nikah siri maka secara hukum nasional atau positif tidak akan mendapat hak atau dikenakan kewajiban. Menurut pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia Elmira, Menjelaskan yang terjadi permasalahan dalam nikah siri dikemudian hari adalah apabila ada kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) sang korban tidak bisa mendapat perlindungan hukum menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

⁴Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, PT. Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007, hlm.2

⁵Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Rumah Tangga

Kekerasan Rumah Tangga.⁶ Oleh karena itu yang diatur dalam Undang-Undang KDRT itu suami istri anak mereka yang ada(tercatat dalam surat keluarga) dalam rumah tangga Elmira menjelaskan pelaku nikah siri di Indonesia memiliki permasalahan rumah tangga, maka yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) yaitu Pasal 351 tentang penganiayaan umum.⁷

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengadilan diri tidak dapat dikontrol yang pada ahirnya dapat terjadi kekerasan rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga dapat berupa:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga.⁸

Pada era reformasi saat ini, Indonesia mengalami pergeseran dalam pola kehidupan masyarakat yang lebih maju, responsif, dan mudah beradaptasi, terutama setelah diamanemennya Undang-Undang Dasar 1945 yang mengukuhkan eksistensi “hak asasi manusia” sebagai bagian dari batang tubuh UUD. Hal yang utama adalah mengakui pernikahan sebagai hak asasi bagi setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (1) bahwa “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah*”.

⁶<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/03/17/nlcugvpelaku-nikah-siri-tak-dilindungi-uu-kdrt,<diunduh tanggal 3 Desember 2015>>

⁷Lihat Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan

⁸Pasal 5 UU no 23 Tahun 2004 “*Tentang Penghapusan Kekerasan Ruamah Tangga*”, Citra Media Wacana, 2008,hlm141.

Dalam melaksanakan pernikahan atau pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, baik menurut ajaran agama dan kepercayaan maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syarat pernikahan adalah harus dicatat pada instansi/lembaga Negara yang telah diberi kewenangan untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Fenomena nikah siri sudah terjadi di Indonesia sejak dulu. Banyak pasangan yang memandang positif menikah secara siri. Padahal jika ditelaah lebih jauh, butuh banyak pertimbangan dalam melaksanakan pernikahan siri khususnya untuk masa depan pernikahan itu sendiri. Penafsiran masyarakat mendefinisikan nikah sirih sebagai berikut:

1. Pernikahan tanpa wali, pernikahan semacam ini dilakukan rahasia (sirih) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju
2. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak di catatkan dalam pencatatan Negara, banyak faktor yang menyebabkan seorang tidak dicatatkn di lembaga pencatatan sipil Negara ada yang di sebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, atau ketidak mampuan ekonomi dan sebagainya.
3. Pernikahan yang diharamkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri atau pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahan.⁹

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulisan kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Menikah diBawah Tangan Korban Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga”**.

1.2 Rumusan Masalah

⁹Sution Usman Adj, *“Kawin Lari dan Kawin antar Agama”*, Liberty Yogyakarta, hlm,165.

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri yang menikah di bawah tangan korban kekerasan dalam rumah tangga.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan rumah tangga yang terjadi dalam pernikahan yang dilakukan secara siri.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian skripsi ini terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian teoritis bahwa penulisan skripsi ini memiliki kegunaan yang penting untuk pemikiran dan pengembangan ilmu hukum terutama terkait tentang keterlibatan kekerasan rumah tangga dalam nikah siri (KDRT)

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian praktis ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan serta semua elemen masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah kekerasan rumah tangga dalam nikah siri.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, untuk mendukung penulisan skripsi ini maka telah dilakukan penelusuran

terdapat berbagai karya ilmiah yang serupa. Namun, dari berbagai karya yang telah ada, belum ditemukan secara spesifik membahas terkait dalam kekerasan rumah tangga (KDRT) pada tahap penyidikan Dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia. Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(KDRT) DIKOTA MAKASAR” Oleh Dedi Resfandi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2014. Hal yang membedakan terdapat pada pembahasan, skripsi ini membahas terkait dengan perlindungan kekerasan rumah tangga terhadap perkawinan yang tidak formal dan permasalahan tersebut istri dianggap sebagai keluarga yang berada dalam lingkup rumah tangga dan yang diatur dalam Pasal 2 UUKDRT dan bisa juga diadili dalam KUHP pasal 351 penganiayaan sedangkan penelitian skripsi dari edi tersebut membahas tentang kekerasan rumah tangga yang formal yang diatur dalam UUKDRT.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian kajian isu hukum yang dimunculkan dalam penelitian hukum ini, maka untuk sampai pada tujuan penelitian, keseluruhan penelitian akan mengikuti bentuk dan proses pendekatan (metode) tertentu. Adapun metode penelitian hukum dalam skripsi ini adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang fokuskan

untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.¹⁰ Serta yang terdapat dari peraturan perundang-Undangan dan buku-buku atau hasil penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dalam KDRT.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan: konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dari perundang-Undangan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹¹

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yang terdiri dari:

1.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.3 Kitab Undang-undang Hukum pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁰ Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Surabaya, Bayu Media, 2008, hlm, 282

¹¹ M. Hadi Muhjad dan Nunuk Nuswardani, "Penelitian Indonesia Kontemporer", Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm 47

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari, Kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹²

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan.¹³

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁴

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Grafika, 2009, hlm, 105*

¹³ Peter Mahmud, *“Penelitian Hukum”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 141.*

¹⁴ Johnny Ibrahim, *“Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif” Malang, Bayumedia Publishing 2006 hlm 249.*